



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Snb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irlan Saputra Bin Alm. Amintas
2. Tempat lahir : Malasin
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 1 Januari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sigulai Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Guru.

Terdakwa Irlan Saputra Bin Alm. Amintas ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Andri Rustika S.H., dari Lembaga Kajian & Bantuan Hukum Simeulue (LKBH-Simeulue) & Partners, yang beralamat di Jalan Teluk Indah No. 159 Suka Maju, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Snb tertanggal 23 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Snb tanggal 15 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Snb tanggal 15 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Snb tanggal 24 Agustus 2021 tentang pergantian Susunan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Irlan Saputra Bin Alm. Amintas** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar **Pasal 158 Jo Pasal 35 UU RI No. 3 Tahun 2020 Perubahan Atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Batu Bara** sebagaimana Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Irlan Saputra Bin Alm. Amintas** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair 2 (dua) Bulan** penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Alat Berat Jenis Excavator Merk /Type Hitachi Zx210f-5g Hidraulic Excavator , Tahun Pembuatan 2012 Warna Jingga . Dan Satu Kunci Excavator;
 - 1(Satu) Unit Mobil Truck Dump Merk Mitsubishi Colt Diesel Type : Fe Super Hd 4x2, Nomor Rangka : Mhmfe75p6dk029021 , Nomor Mesin : 4d34tjy6854 Dengan Nomor Polisi BI 8984 Ac ;
 - 1 (Satu) Unit Mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Type : Fe Super Hd 4x2 / Ht Nomor Rangka : Mhmfe75psdk025554, Nomor Mesin :4d34tj4504 Dengan Nomor Polisi BI 8514 s;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(Satu) Unit Mobil Truck Warna Kuning Merk Mitsubishi Type : Fe74hd m/t, Nomor Rangka : Mhmfe74p54k028063, Nomor Mesin : 4d34tf95880 Dengan Nomor Polisi Bk 8048 Ch;
- 1(Satu) Unit Mobil Light Truck Merk Mitsubishi Type :Colt Diesel Fe 74 Hdv, Nomor Rangka: Mhmpe74p5gk159297; Nomor Mesin : 4d34r56230 Dengan Nomor Polisi BI 8639 Ec;
- 1(Satu) Unit Mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Type : Fe Super Hd 4x2, Nomor Rangka : Mhmfe75p6hk03828, Nomor Mesin : 4d34tr57042 Dengan Nomor Polisi BI 8531 s;

Dikembalikan Kepada Saksi syahrin Bin Alm. Djakfar

- 1 (Satu) Karung Batuan Bercampur Pasir Atau Kerikil Atau Biasa Disebut Quarry Gunung Seberat 10 (Kg) Yang Diambil Dari Lokasi Pertambangan Di Gunung Desa Sangiran Kec. Simeulue Barat Kab. Simeulue;
- 1 (Satu) Buah Buku Catatan Pengangkutan Pasir Bermotif Kotak-Kotak Warna Merah Merk Okey;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, riwayat terdakwa belum pernah dihukum dan sebagai guru kontrak terdakwa telah mengabdikan di bidang pendidikan selama kurang lebih 12 (duabelas) tahun lamanya, selain itu terdakwa juga menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana di kemudian hari, untuk itu terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang sering-seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

BahwaTerdakwa IRLAN SAPUTRA Bin Alm. AMINTAS, pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan hari Selasa tanggal 25 Agustus

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020, bertempat di Desa Sanggiran Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang, yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana “Melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kegiatan pertambangan yang Terdakwa lakukan di Desa Sanggiran pada hari Jum’at tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 awalnya Terdakwa menyewa 1 (satu) unit alat berat excavator dan 5 (Lima) unit dump truck dari Saksi syahrian, setelah alat berat excavator dan dump truck sampai dilokasi kemudian operator alat berat yaitu Saksi Marjono memulai mengeruk dan menggali bahan galian berupa pasir dan batu quarry gunung yang selanjutnya pasir dan batu tersebut diangkut keatas mobil dump truck yang di kemudikan oleh Saksi Sukri. AR, Saksi Ardiman, Saksi Surandi Adami, Saksi Firdariansah SaksiAndi Suvendi untuk dijual dan dibawa kelokasi penimbunan dan setelah pasir dan batu selesai di antar kepada pembeli baru kemudian dilakukan pembayaran;
- Bahwa dari hasil penjualan pasir dan batuan kegiatan pertambangan di Desa Sanggiran tersebut sebanyak 198 (Seratus Sembilan Puluh Delapan) dump truck dengan total penjualan sejumlah Rp. 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah);
- Bahwa harga pasir dan batu quarry gunung tersebut Terdakwa jual seharga Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) s/d Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) per dump truck disesuaikan dengan jarak tempuh;
- Bahwa terhadap kegiatan penambangan yang Terdakwa lakukan di Desa Sanggiran Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue tanpa di lengkapi Izin Usaha Pertambangan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar jam 16.00 Wib Aparat Kepolisian Polres Simeulue mendatangi lokasi kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa di Desa Sanggiran Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue dan pada saat Aparat Kepolisian Polres Simeulue sampai dilokasi ditemukan 1 (Satu) Unit excavator alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertambangan tanpa dilengkapi izin usaha pertambangan dan aparat Kepolisian Polres Simeulue juga membawa 1 (Satu) karung batuan yang bercampur pasir hasil dari usaha pertambangan tersebut ke Polres Simeulue untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Petrologi Batuan Sedimen tanggal 16-01-2021 yang diperiksa oleh Azhari Fitrah N terhadap 3 (Tiga) sampel batu yang diserahkan oleh Wardika Saputra (Penyidik/Penyidik Pembantu) dengan hasil pemeriksaan nama batuan Batugamping, kegunaan sektor industri dan pertanian, pembangunan, penstabil jalan raya, pengapuran, pertanian, bahan keramik, industri kaca, pembuatan karbit, untuk peleburan dan pemurnian baja, untuk bahan pemutih dalam industri kertas pulp dan karet dan juga industri semen;
- Bahwa Batu Gamping termasuk kedalam komoditas tambang berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah (PPRI) Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu Bara.

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 158 Jo Pasal 35 UU RI No. 3 Tahun 2020 Perubahan Atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Batu Bara

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi Surat Dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Syukri Ar Bin Asmarudin Alias Kri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah menyaksikan adanya pekerjaan/proyek yang diduga dilakukan tanpa adanya izin dikarenakan saksi bekerja sebagai Supir Mobil Dump Truck di kegiatan tersebut;
 - Bahwa kegiatan proyek tersebut terjadi di Desa Sanggiran, Kec. Simeulue Barat, Kab. Simeulue;
 - Bahwa bentuk dari kegiatan tersebut adalah berupa pengerukan tanah bukit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Tanah bukit tersebut milik Masyarakat di Desa Sanggiran, Kec. Simeulue Barat, Kab. Simeulue;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi struktur dari tanah tersebut berstruktur campuran, ada mengandung bebatuan dan karang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya di tempat tersebut pernah dijadikan tempat pengambilan tanah atau bebatuan;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, yang mengelola kegiatan tersebut adalah Terdakwa
- Bahwa saksi tidak bekerja atau tergabung di bawah badan usaha atau kepada seseorang dan hanya bekerjalangsung secara borongan sebagai sopir pada proyek milik Terdakwatersebut
- Bahwa jumlah Mobil Dump Truck di lokasi kegiatan tersebut ada sebanyak 5 (lima) unit;
- Bahwa besaran biaya angkut muatan pada Mobil Dump Truck tersebut adalah Sekali angkut Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara memuat muatan ke dalam Mobil Dump Truck tersebut menggunakan alat berat berupa Excavator;
- Bahwa pada saat kegiatan tersebut yang bertugas sebagai pengawas alat berat adalah Saksi Zulkarnain
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terdakwa memiliki izin atau tidak dalam pengerjaan proyek tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah hasil proyek yang Saksi muat saat itu akan dipergunakan Untuk kegiatan proyek penimbunan Sekolah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah tanah yang di perlukan untuk penimbunan Sekolah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan dari terdakwa adalah sebagai kontraktor;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi berapa lama bekerja mengangkut muatan berupa tanah menggunakan Mobil Dump Truck di kegiatan tersebut, mungkin sekitar 5 (lima) hari
- Bahwa dalam sehari Saksi dapat mengangkut muatan berupa tanah menggunakan Mobil Dump Truck di kegiatan tersebut sebanyak 15 (lima

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) sampai dengan 20 (lima dua puluh) kali pengangkutan tergantung dari kondisi cuaca dan alat berat;

- Bahwa Sepengetahuan Saksialat berat berupa Excavator tersebut adalah milik dari Saksi syahrian;
- Bahwa dalam kegiatan tersebut yang memerintahkan Saksi untuk mengangkut hasil galian saat itu adalah Terdakwa sendiri karena saksi bekerja langsung kepada terdakwa
- Bahwa tujuan pengantaran hasil galian tersebut adalah Di antar dari kegiatan penggalian tersebut menuju ke lokasi penimbunan Sekolah dan ada juga yang diantara ke Meunasah yang di kasi secara gratis;
- Bahwa terhadap hasil galian saat tersebut Ada juga sebagian yang di berikan kepada masyarakat;
- Bahwa kepada saksi telah diperlihatkan foto dari barang bukti, yaitu Mobil Dump Truck yang saksi kendarai/gunakan pada saat bekerja pada proyek tersebut, dan saksi mengiyakan foto tersebut adalah benar mobil tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi operator dari Excavator saat itu adalah Saudara Marjono;
- Bahwa yang bertugas sebagai Chekker atau yang mencatat jumlah muatan yang keluar saat itu saksi tidak mengetahui namun dilapangan Ada pekerja dari Terdakwa yang melakukannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi **Ardiman Bin Alm. Aliuman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menyaksikan adanya pekerjaan/proyek yang diduga dilakukan tanpa adanya izin dikarenakan saksi bekerja sebagai Supir Mobil Dump Truck di kegiatan tersebut;
- Bahwa kegiatan proyek tersebut terjadi di Desa Sanggiran, Kec. Simeulue Barat, Kab. Simeulue;
- Bahwa bentuk dari kegiatan tersebut adalah berupa pengerukan tanah bukit;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tanah bukit tersebut milik Masyarakat di Desa Sanggiran, Kec. Simeulue Barat, Kab. Simeulue;

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi struktur dari tanah tersebut berstruktur campuran, ada mengandung bebatuan dan karang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya di tempat tersebut pernah dijadikan tempat pengambilan tanah atau bebatuan;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, yang mengelola kegiatan tersebut adalah Terdakwa
- Bahwa saksi tidak bekerja atau tergabung di bawah badan usaha atau kepada seseorang dan hanya bekerjalangsung secara borongan sebagai sopir pada proyek milik Terdakwatersebut
- Bahwa jumlah Mobil Dump Truck di lokasi kegiatan tersebut ada sebanyak 5 (lima) unit;
- Bahwa besaran biaya angkut muatan pada Mobil Dump Truck tersebut adalah Sekali angkut Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara memuat muatan ke dalam Mobil Dump Truck tersebut Menggunakan alat berat berupa Excavator;
- Bahwa pada saat kegiatan tersebut yang bertugas sebagai pengawas alat berat adalah Saksi Zulkarnain
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terdakwa memiliki izin atau tidak dalam pengerjaan proyek tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah hasil proyek yang Saksi muat saat itu akan dipergunakan Untuk kegiatan proyek penimbunan Sekolah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah tanah yang di perlukan untuk penimbunan Sekolah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan dari terdakwa adalah sebagai kontraktor;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi berapa lama bekerja mengangkut muatan berupa tanah menggunakan Mobil Dump Truck di kegiatan tersebut, mungkin sekitar 5 (lima) hari
- Bahwa dalam sehari Saksi dapat mengangkut muatan berupa tanah menggunakan Mobil Dump Truck di kegiatan tersebut sebanyak 15 (lima belas) sampai dengan 20 (lima dua puluh) kali pengangkutan tergantung dari kondisi cuaca dan alat berat;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sepengetahuan Saksialat berat berupa Excavator tersebut adalah milik dari Saksi syahrin;
- Bahwa dalam kegiatan tersebut yang memerintahkan Saksi untuk mengangkut hasil galian saat itu adalah Terdakwa sendiri karena saksi bekerja langsung kepada terdakwa
- Bahwa tujuan pengantaran hasil galian tersebut adalah Di antar dari kegiatan penggalian tersebut menuju ke lokasi penimbunan Sekolah dan ada juga yang diantara ke Meunasah yang di kasi secara gratis;
- Bahwa terhadap hasil galian saat tersebut Ada juga sebagian yang di berikan kepada masyarakat;
- Bahwa kepada saksi telah diperlihatkan foto dari barang bukti, yaitu Mobil Dump Truck yang saksi kendarai/gunakan pada saat bekerja pada proyek tersebut, dan saksi mengiyakan foto tersebut adalah benar mobil tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi operator dari Excavator saat itu adalah Saudara Marjono;
- Bahwa yang bertugas sebagai Chekker atau yang mencatat jumlah muatan yang keluar saat itu saksi tidak mengetahui namun dilapangan Ada pekerja dari Terdakwa yang melakukannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwasanya Terdakwa sampai saat ini belum bisa membayarkan upah saksi dikarenakan saat ini Terdakwa sedang bermasalah hukum maka terlambat untuk melakukan pembayaran kepada Saksi;

3. Saksi **Andi Suvendi Bin M. Arif** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah menyaksikan adanya pekerjaan/proyek yang diduga dilakukan tanpa adanya izin dikarenakan saksi bekerja sebagai Supir Mobil Dump Truck di kegiatan tersebut;
- Bahwa kegiatan proyek tersebut terjadi di Desa Sanggiran, Kec. Simeulue Barat, Kab. Simeulue;
- Bahwa bentuk dari kegiatan tersebut adalah berupa pengerukan tanah bukit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Tanah bukit tersebut milik Masyarakat di Desa Sanggiran, Kec. Simeulue Barat, Kab. Simeulue;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi struktur dari tanah tersebut berstruktur campuran, ada mengandung bebatuan dan karang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya di tempat tersebut pernah dijadikan tempat pengambilan tanah atau bebatuan;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, yang mengelola kegiatan tersebut adalah Terdakwa
- Bahwa saksi tidak bekerja atau tergabung di bawah badan usaha atau kepada seseorang dan hanya bekerjalangsung secara borongan sebagai sopir pada proyek milik Terdakwatersebut
- Bahwa jumlah Mobil Dump Truck di lokasi kegiatan tersebut ada sebanyak 5 (lima) unit;
- Bahwa besaran biaya angkut muatan pada Mobil Dump Truck tersebut adalah Sekali angkut Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara memuat muatan ke dalam Mobil Dump Truck tersebut menggunakan alat berat berupa Excavator;
- Bahwa pada saat kegiatan tersebut yang bertugas sebagai pengawas alat berat adalah Saksi Zulkarnain
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terdakwa memiliki izin atau tidak dalam pengerjaan proyek tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah hasil proyek yang Saksi muat saat itu akan dipergunakan Untuk kegiatan proyek penimbunan Sekolah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah tanah yang di perlukan untuk penimbunan Sekolah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan dari terdakwa adalah sebagai kontraktor;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi berapa lama bekerja mengangkut muatan berupa tanah menggunakan Mobil Dump Truck di kegiatan tersebut, mungkin sekitar 5 (lima) hari
- Bahwa dalam sehari Saksi dapat mengangkut muatan berupa tanah menggunakan Mobil Dump Truck di kegiatan tersebut sebanyak 15 (lima

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) sampai dengan 20 (lima dua puluh) kali pengangkutan tergantung dari kondisi cuaca dan alat berat;

- Bahwa Sepengetahuan Saksialat berat berupa Excavator tersebut adalah milik dari Saksi syahrin;
- Bahwa dalam kegiatan tersebut yang memerintahkan Saksi untuk mengangkut hasil galian saat itu adalah Terdakwa sendiri karena saksi bekerja langsung kepada terdakwa
- Bahwa tujuan pengantaran hasil galian tersebut adalah Di antar dari kegiatan penggalian tersebut menuju ke lokasi penimbunan Sekolah dan ada juga yang diantara ke Meunasah yang di kasi secara gratis;
- Bahwa terhadap hasil galian saat tersebut Ada juga sebagian yang di berikan kepada masyarakat;
- Bahwa kepada saksi telah diperlihatkan foto dari barang bukti, yaitu Mobil Dump Truck yang saksi kendarai/gunakan pada saat bekerja pada proyek tersebut, dan saksi mengiyakan foto tersebut adalah benar mobil tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi operator dari Excavator saat itu adalah Saudara Marjono;
- Bahwa yang bertugas sebagai Chekker atau yang mencatat jumlah muatan yang keluar saat itu saksi tidak mengetahui namun dilapangan Ada pekerja dari Terdakwa yang melakukannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

4. Saksi **Zulkarnain As Bin Akman Alias Nain** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah menyaksikan adanya pekerjaan/proyek yang diduga dilakukan tanpa adanya izin dikarenakan saksi bekerja sebagai pengawas dan penanggung jawab lapangan atas alat berat yang di gunakan di lokasi penambangan tersebut;
- Bahwa saksi sebagai pengawas lapangan di perintahkan oleh Saksi syahrin, yang mana sebagai pemilik dari alat berat yang beroperasi di kegiatan proyek tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima upah berupa bagi hasil dari penyewaan alat berat yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap alat berat milik Saksi syahrhan;
- Bahwa sebagai pengawas lapangan saksi mengawasi operasional Excavator dan Mobil Dump Truck di lokasi kegiatan proyek saat itu;
- Bahwa dalam pengerjaan kegiatan proyek tersebut Mobil Dump Truck yang digunakan di lokasi kegiatan sebanyak 5 (lima) unit;
- Bahwa Mobil Dump Truck dan Excavator tersebut kesemuanya adalah Milik Saksi syahrhan
- Bahwa keikutsertaan saksi dalam proyek terdakwa tersebut pada awalnya karena dihubungi oleh Terdakwa yang mengatakan membutuhkan Mobil Dump Truck, Terdakwa mengatakan akan menggunakan Dump Truck tersebut untuk mengangkat tanah dan batu koral yang berada di Desa Sanggiran dimana Terdakwa membuat komitmen untuk penyewaan Mobil Dump Truck sehari sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya Terdakwa mendapat paket pekerjaan berupa penerobosan jalan perkebunan dengan nilai kontrak/sewa alat berat guna pengerukan bukit sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), lalu saksi menghubungi Saksi syahrhan untuk menyampaikan permintaan dari Terdakwa perihal sewa Excavator tersebut, lalu Terdakwa mengatakan jika Excavator telah sampai di lokasi akan di bayar sebesar 50% (lima puluh persen) dari total nilai sewa Excavator sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun pada saat Excavator tiba di lokasi, Terdakwa hanya menyerahkan sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) lalu setelah selesai pekerjaan penerobosan jalan perkebunan tersebut Terdakwa melanjutkan pekerjaan berupa pengambilan bahan galian di sekitaran jalan perkebunan sekitar 50 (lima puluh) meter dari bahu jalan perkebunan tersebut untuk proyek penimbunan sekolah;
- Bahwa terdakwa melakukan pengiriman uang sewa alat berat dan Mobil Dump Truck tersebut ke rekening saksi
- Bahwa kemudian saksi menyerahkan uang yang telah dikirim terdakwa untuk sewa alat berat tersebut kepada saksi syahrhan

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan penambangan galian yang di gunakan oleh Terdakwa untuk penimbunan sekolah berlangsung sekitar + 5 (lima) hari;
- Bahwa jarak antara lokasi penambangan dengan penimbunan sekolah tersebut adalah sekitar + 500 (lima ratus) Meter
- Bahwa saksi tidak melakukan pencatatan atas jumlah pengangkutan dengan menggunakan Mobil Dump Truck tersebut;
- Bahwa adapun jenis batuan yang saksi lihat yang diangkut dari hasil galian proyek terdakwa tersebut adalah Batuan karang, berukuran besar dan kecil
- Bahwa sepengetahuan saksi hasil kegiatan proyek terdakwa tersebut dipergunakan untuk bahan timbunan
- Bahwa sepengetahuan saksi luas lokasi pengerjaan proyek terdakwa tersebut adalah sekitar + 10 (sepuluh) meter X 10 (sepuluh) meter
- Bahwa adapun keadaan lokasi sebelum dilakukan kegiatan tersebut berupa sebuah bukit kecil
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam mengerjakan proyek tersebut terdakwa tidak memiliki izin kegiatan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sepengetahuan saksi di kabupaten Simeulue ada kegiatan penggalian serupa yang dilakukan terdakwa yang memang diusahakan namun sudah memiliki izin yakni berada di kota Batu, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue
- Bahwa sepengetahuan saksi bisa saja jika untuk pengerjaan timbunan sekolah tersebut diambil muatan dari Daerah Kota Batu untuk di bawa ke Desa Sanggiran, namun jaraknya jauh
- Bahwa kepada saksi didepan persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti berupa sampel batuan yang merupakan hasil kegiatan terdakwa dari lokasi pengerjaan proyek penggalian tersebut, dan Saksi membenarkan bahwa benar bebatuan tersebut adalah sama dengan bebatuan yang diambil terdakwa dari lokasi kegiatan proyek tersebut
- Bahwa saksi melihat akibat dari kegiatan galian tersebut terdapat bekas berupa lobang

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disekitar galian tersebut tidak terdapat perumahan masyarakat, karena rumah masyarakat berada + 500 (lima ratus) meter dari lokasi kegiatan galian;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak lagi menyewa alat berat kepada Saksi untuk kegiatan galian selain di Desa Sanggiran tersebut
- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan proyek terdakwa sudah dimulai sejak Tanggal 14 Agustus 2020
- Bahwa saksi tidak mendapat upah dari Terdakwa dari hasil kegiatan proyek galian tersebut
- Bahwa jumlah sopir mobil Dump Truck yang digunakan terdakwa pada proyek nya tersebut adalah sebanyak 5 (lima) orang
- Bahwa sepengetahuan saksi yang berkewajiban membayarkan upah terhadap Supir Mobil Dump Truck pada kegiatan galian yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa adapun Sewa alat berat yang di gunakan oleh Terdakwa saat itu jika dihitung per hari adalah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Mobil Dump Truck sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perhari
- Bahwa sepengetahuan saksi hasil galian yang digunakan terdakwa sebagai bahan timbunan tersebut kemudian tidak ada yang diberikan kepada masyarakat tetapi ada yang diberikan untuk timbunan meunasah secara gratis
- Bahwa sepengetahuan saksi posisi alat berat saat di datangi oleh Pihak Kepolisian masih berada di lokasi galian yaitu di Desa Sanggiran dimana saat itu akan di bawa pulang
- Bahwa sepengetahuan saksi penimbunan hasil galian tersebut dilakukan pada Sekolah SD dan SMP di Desa Sanggiran
- Bahwa pada saat alat berat berupa excavator milik saksi syahrian tersebut disewa oleh terdakwa, antara terdakwa dan saksi syahrian belum membuat kontrak sewa, karena Saat itu Terdakwa mengatakan kontrak sewa akan di buat setelah alat berat sampai di lokasi sekaligus pembayaran, namun saat ada permasalahan Terdakwa tidak menandatangani kontrak sewa alat berat tersebut;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan Terdakwa tidak pernah membuat kontrak kerja dengan Saksi terkait sewa alat berat berupa Excavator namun langsung melalui Saksi syahrian, kecuali Mobil Dump Truck;

5. Saksi **Fachri Syahputra Bin Ramli** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian republik indonesia
- Bahwa saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa adanya dugaan kegiatan pertambangan berupa pengerukan tanah gunung yang di duga tanpa izin yang berlokasi di Desa Sanggiran, Kecamatan Simeulue Barat, Kabupaten Simeulue, lalu atas laporan dari masyarakat tersebut, saksi melaporkan kepada pimpinan selanjutnya pihak dari Kepolisian Polres Simeulue membentuk Tim berjumlah 5 (lima) orang dari Polres Simeulue dan di bantu Personil dari Polsek Simeulue Barat yang di pimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Simeulue dimana saat itu saksi tidak ikut ke lokasi;
- Bahwa hasil dari aktivitas proyek tersebut berupa batu gunung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alat yang di gunakan dalam kegiatan penambangan tersebut, saksi ketahui setelah di bawa ke Polres Simeulue, yakni berupa Excavator dan di angkut menggunakan Mobil Dump Truck;
- Bahwa saat itu Terdakwa juga ikut di bawa ke Polres Simeulue
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam kegiatan proyek tersebut terdakwa berperan sebagai penanggung jawab kegiatan proyek tersebut
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, tujuan Terdakwa melakukan kegiatan penambangan di Desa Sanggiran tersebut adalah pembuatan jalan dan untuk masyarakat yang membutuhkan;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Terdakwa menggunakan hasil penambangan di Desa Sanggiran untuk keperluan penimbunan bangunan sekolah-sekolah di Desa Sangiran
- Bahwa sepengetahuan saksi lokasi tempat terdakwa melakukan proyek galian/pengerukan tanah bukit tersebut bukan lokasi penambangan
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk memulai melakukan pengerukan, penggalan dan mengambil hasil dari kerukan dan galian tanah bukit

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut seperti yang dilakukan terdakwa terlebih dahulu harus ada izin dari pemerintah setempat

- Bahwa saksi tidak mengetahui nilai harga jual dari hasil pertambangan tersebut
- Bahwa yang bertanggung jawab di lapangan atas alat berat yang digunakan sepengetahuan saksi adalah saksi zulkarnain sedangkan alat berat itu sendiri adalah milik dari Saksi syahrin
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa dapat menggunakan alat berat tersebut dengan cara menyewanya kepada saksi syahrin
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kegiatan penambangan dari Terdakwa memiliki badan usaha
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, di kabupaten Simeulue ada lokasi kegiatan galian serupa dengan yang dilakukan terdakwa, yang telah memiliki izin yang telah memiliki izin yaitu di Daerah Kota batu
- Bahwa Saksi termasuk di dalam Tim yang di tunjuk dan di tugaskan oleh polres simeulue terkait permasalahan kegiatan penambangan yang di lakukan oleh Terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

6. Saksi **Edi Sarbihan Bin Alm. Nyak Ibu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat ini menjabat sebagai Kasi Perizinan di Kantor Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMT2PTSP);
- Bahwa saksi memiliki tugas pokok melaksanakan pengkajian dan perumusan kebijakan teknis dalam pelayanan perizinan, non perizinan, peningkatan pelayanan, pengaduan serta laporan perizinan;
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap lokasi kegiatan pengerukan dan penggalian tanah bukit yang di lakukan oleh Terdakwa belum ada izin;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak ada dan belum pernah membuat/memasukkan permohonan pengurusan perizinan terkait pengerukan dan penggalian tanah bukit tersebut
- Bahwa sepengetahuan saksi Pada Kabupaten Simeulue, untuk kegiatan yang serupa dengan proyek yang dikerjakan oleh terdakwa, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 2 (dua) lokasi yang telah memiliki izin, yang pertama di Kuala Baru Kecamatan Teluk Dalam kabupaten Simeulue yaitu PT. Flamboyant Huma Arta dan di Desa Pulau Bengkalak, Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue yaitu CV. Lanteng Group;

- Bahwa adapun prosedur jika akan mengurus perizinan terkait aktivitas penggalian yang serupa dengan yang dilakukan terdakwa, yakni Pada awalnya harus memiliki Dokumentasi dampak lingkungan lalu untuk perizinan sendiri pengurusannya di tingkat Provinsi;
- Bahwa di Kabupaten Simeulue sendiri ada berlaku Peraturan Daerah / Qanun yang mengatur terkait izin terhadap aktivitas pengerukan dan penggalian bebatuan seperti yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa adapun jenis izin yang seharusnya di miliki oleh Terdakwa dalam hal kegiatan penambangan di lokasi Desa Sanggiran tersebut yakni untuk kegiatan usaha pertambangan jenis batuan yang di lakukan oleh Terdakwa harus memiliki Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB);
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk pengurusan izin kegiatan pertambangan jenis batuan tersebut tidak di pungut biaya;
- Bahwa adapun jangka waktu yang di perlukan untuk mengurus izin usaha penambangan jenis batuan tersebut tergantung pada kelengkapan berkas berupa dokumen pendukung, perkiraan waktu yang di butuhkan paling lama + 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat jenis batuan yang di ambil oleh Terdakwa pada saat kegiatan penambangan di Desa Sanggiran
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah lokasi kegiatan penambangan batuan yang dilakukan terdakwa di Desa Sanggiran termasuk daerah yang di lindungi atau tidak namun biasanya analisa terkait hal tersebut tertera pada Dokumen rekomendasi pada saat pengusulan izin pertambangan tersebut dan tercantum di dalamnya apakah lokasi tersebut termasuk kawasan yang di lindungi atau bukan;
- Bahwa saksi tidak dapat memastikan dan saksi juga tidak mengetahui apakah lokasi pengerjaan proyek yang di lakukan oleh Terdakwa merupakan titik koordinat areal pertambangan, namun sepengetahuan saksi untuk lokasi di Pulau Bengkalak dan Kuala Baru itu bisa di

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pastikan merupakan areal pertambangan karena telah memiliki izin pertambangan batuan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

7. Saksi **Kabiruddin Bin ALm M. Abidin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Saat ini menjabat sebagai Kepala Desa Sanggiran
- Bahwa sepengetahuan saksi lokasi pengerjaan pengerukan dan penggalian tanah bukit yang dilakukan terdakwa berada di Desa Sanggiran, Kecamatan Simeulue Barat, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk salah satu warga di Desa Sanggiran
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Terdakwa ada melakukan kegiatan pengerukan dan penggalian berdasarkan paket pekerjaan berupa pembuatan jalan terobosan perkebunan dan penimbunan jalan SMP Negeri 2 Simeulue Barat dan SD 13 Simeulue Barat di Desa Sanggiran tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui nilai dari paket pekerjaan terdakwa tersebut
- Bahwa terdakwa tidak pernah ditemui saksi selaku badan pemerintahan di Desa Sanggiran terkait pengerjaan proyek tersebut
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan penambangan di lokasi Desa Sanggiran tersebut
- Bahwa sepengetahuan saksi panjang jalan terobosan tersebut + 600 (enam ratus) meter;
- Bahwa kegiatan Terdakwa tersebut tidak termasuk swadaya masyarakat namun untuk kepentingan pekerjaan proyek dari Terdakwa;
- Bahwa jarak antara jalan terobosan dengan kegiatan galian yang di lakukan oleh Terdakwa + 100 (seratus) meter dari jalan;
- Bahwa adapun dampak dari pembuatan penerobosan jalan perkebunan yang berada di Desa Sanggiran adalah keadaan awal dimana perkebunan masyarakat tidak memiliki jalan untuk menuju ke kebun kemudian saat ini masyarakat sudah bisa mudah menuju kebun;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerobosan jalan tersebut merupakan kegiatan dari Dinas Perkebunan berdasarkan adanya usulan agar dapat di buatkan jalan agar masyarakat bisa mudah menuju kebun

Terhadap keterangan saksi, terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa kegiatan pengerukan tanah gunung tersebut atas perintah langsung dari kepala desa karena terdakwa menanyakan kepada Saudara Ali Muksin terkait tanah timbunan, lalu saudara Ali Muksin menjawab itu sudah urusan kepala desa;

8. Saksi **syahrian Bin Alm. Djakfar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pemilik dari 1 (satu) Unit Alat berat jenis Excavator Merk/Type HITACHI ZX210F-5G HIDRAULIC EXCAVATOR, tahun pembuatan 2012 warna Jinnga dan 5 (lima) unit mobil Truck Merk Mitsubishi yang disewa oleh terdakwa guna melakukan pengerukan dan penggalian tanah bukit di Desa Sanggiran, Kecamatan Simeulue Barat, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa pada Awalnya sebanyak 3 (tiga) unit Mobil Dump Truck saksi di gunakan untuk mengangkut semen ke Desa Sanggiran, setelah tiba Mobil Dump Truck tersebut di Desa Sanggiran, lalu saksi di hubungi oleh Saksi Zulkarnain dan mengatakan kepada saksi bahwa 3 (tiga) unit Mobil Dump Truck yang berada di Desa Sanggiran tersebut ada yang ingin menyewa untuk sebuah pekerjaan di Desa Sanggiran tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan yang di mintakan sewa terhadap Mobil Dump Truck milik Saksi saat itu adalah Pekerjaan penimbunan jalan;
- Bahwa yang menyewa alat berat berikut semua mobil truck tersebut adalah benar terdakwa
- Bahwa adapun sewa alat berat yang di gunakan oleh Terdakwa, biayanya saksi minta secara borongan untuk pekerjaan penerobosan jalan perkebunan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) serta biaya perjalanan alat berat ke lokasi di tanggung oleh Terdakwa dan tidak termasuk mobilisasi pulang;
- Bahwa alat berat milik Saksi tersebut Di pergunakan untuk keperluan kegiatan penerobosan jalan perkebunan, namun ada juga di lokasi pekerjaan Terdakwa membawa bebatuan di lokasi pekerjaan di Desa

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggiran dan saksi anggap bahwa itu termasuk di dalam paket pekerjaan penerobosan jalan perkebunan, dikarenakan penerobosan jalan perkebunan melewati tanah bukit;

- Bahwa Terdakwa Setelah pekerjaan penerobosan jalan perkebunan selesai, pernah memberitahukan Saksi bahwa ada pekerjaan penimbunan bangunan sekolah dimana Kepala Desa Sanggiran mengarahkan dan menyetujui untuk bahan timbunan sekolah di ambil dari lokasi pekerjaan penerobosan jalan perkebunan di Desa Sanggiran tersebut tepatnya di tanah timbunan di samping jalan perkebunan tersebut;
- Bahwa kemudian saksi mendapatkan informasi dari Saksi Zulkarnain yang saat itu berada di lokasi Desa Sanggiran sebagai pengawas alat berat terkait permasalahan yang terjadi berkaitan dengan alat berat milik saksi di Desa Sanggiran dimana saat itu kegiatan penambangan yang di lakukan oleh Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa setelah itu saksi mencoba menghubungi Terdakwa untuk menanyakan terkait permasalahan tersebut dan saksi mengetahui jika alat berat milik saksi yang di gunakan oleh Terdakwa untuk proyek penerobosan jalan tersebut ternyata juga sekaligus dipergunakan untuk mengeruk material untuk kontrak kerja di pekerjaan yang bukan atas nama dari Terdakwa;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengerukan dan penggalian di lokasi Desa Sanggiran tersebut
- Bahwa alat berat yang disewa oleh terdakwa tersebut adalah milik pribadi saksi dimana sebelum saksi menjabat sebagai Anggota DPRK Simeulue saksi telah memilik alat berat tersebut dan terdata di dalam laporan LHKPN saksi sebagai Anggota DPRK Kabupaten Simeulue serta terhadap alat berat berupa Excavator saksi juga memilik izin operasionalnya namun setelah menjadi Anggota DPRK Simeulue saksi tidak mengurus lagi izin operasionalnya;
- Bahwa saksi pernah mendatangi lokasi kegiatan penambangan yang di lakukan oleh Terdakwa di Desa Sanggiran pada waktu setelah kejadian tersebut;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah di beritahukan oleh Saksi Zulkarnain terkait kegiatan penambangan yang di lakukan oleh Terdakwa di Desa Sanggiran tersebut, namun saat itu pekerjaan tersebut telah selesai tetapi ada penambahan pekerjaan lagi dengan alasan bahwa masyarakat meminta kepada Terdakwa tanah timbunan di lokasi penerobosan jalan perkebunan tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, di kabupaten Simeulue terdapat 2 (dua) lokasi penambangan galian batuan yang sama yang telah memiliki izin, yang pertama di Kuala Baru Kecamatan Teluk Dalam kabupaten Simeulue yaitu PT. Flamboyant Huma Arta dan di Desa Pulau Bengkalak, Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue yaitu CV. Lanteng Group;
- Bahwa adapun Terdakwa mulai menyewa alat berat milik Saksi Pada bulan Agustus 2020;
- Bahwa saksi tidak ingat Berapa lama alat berat milik Saksi di sewa oleh Terdakwa namun berakhir pada saat pekerjaan Terdakwa selesai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pekerjaan penerobosan jalan perkebunan selesai di kerjakan;
- Bahwa setelah selesai pekerjaan penerobosan jalan perkebunan tersebut, alat berat tidak langsung di kembalikan kepada Saksi karena Saat itu alat berat milik saksi berada di atas bukit dalam keadaan rusak;
- Bahwa kepada saksi telah diperlihatkan foto lokasi pekerjaan yang juga merupakan lokasi pekerjaan yang menggunakan alat berat milik Saksi yang di sewa oleh Terdakwa
- Bahwa lokasi pengambilan material timbunan di lokasi pekerjaan di Desa Sanggiran oleh Terdakwa berada di pinggir jalan di lokasi pekerjaan penerobosan jalan perkebunan di Desa Sanggiran karena material tersebut merupakan hasil dari kegiatan pengerukan dan penggalian tanah bukit sebagai bagian dari pekerjaan penerobosan jalan ke perkebunan masyarakat tersebut

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan pengerukan dan penggalian tanah kemudian melakukan pengangkutan material berupa batuan hasil dari pengerukan tersebut untuk dilakukan penimbunan di sekolah sekolah dan semua kegiatan terdakwa dilakukan tanpa adanya surat izin pertambangan terkait;
- Bahwa adapun lokasi kejadian tersebut berada di Desa Sanggiran, Kecamatan Simeulue Barat, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa kegiatan / pekerjaan tersebut dilakukan oleh terdakwa sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus
- Bahwa kegiatan / pekerjaan yang Terdakwa lakukan saat itu adalah Kegiatan mengeruk gunung bukit menggunakan alat berat berupa Excavator dan di muat ke dalam Mobil Dump Truck;
- Bahwa selama Terdakwa melakukan kegiatan tersebut terdakwa tidak memiliki izin
- Bahwa alat berat dan kendaraan untuk mengangkut hasil galian yang terdakwa sewa yakni Excavator dan 5 (lima) unit Mobil Dump Truck adalah milik dari Saksi syahrian;
- Bahwa pada awalnya tepatnya Pada bulan Juli 2020 saksi berjumpa dengan Saudara Kardan, lalu Saudara Kardan menyuruh saksi untuk mencari Excavator kemudian terdakwa menjumpai Saksi syahrian sebagai pemilik Excavator kemudian Saksi syahrian menyetujui dan membuat komitmen dengan syarat salah satu pekerjaan tersebut di berikan kepada Saksi syahrian yaitu pekerjaan pembuatan jalan, selanjutnya untuk pekerjaan penimbunan itu diserahkan kepada terdakwa dengan menggunakan Mobil Dump Truck milik Saksi syahrian dimana Mobil Dump Truck milik Saksi syahrian terdakwa gunakan selama + 3 (tiga) hari dengan cara menyewa dari Saksi syahrian;
- Bahwa adapun biaya sewa untuk Mobil Dump Truck tersebut adalah 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perhari serta bahan bakarnya terdakwa yang menanggung, ongkos perjalanan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per trip untuk Supir Mobil Dump Truck juga terdakwa yang menanggungnya;
- Bahwa adapun keuntungan per muatan pada Mobil Dump Truck dari kegiatan proyek penimbunan Sekolah SD dan SMP yang terdakwa

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan saat itu adalah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per satu muatan Mobil Dump Truck

- Bahwa adapun banyaknya hasil muatan Mobil Dump Truck tersebut yang sudah Terdakwa jual sekitar + 198 (seratus Sembilan puluh delapan) muatan Mobil Dump Truck;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual kepada Masyarakat selain untuk penimbunan sekolah tersebut, namun Masyarakat meminta kepada terdakwa untuk keperluan timbunan Meunasah dan Mesjid yang terdakwa berikan secara cuma-cuma namun ada juga yang memberikan uang rokok kepada supir Mobil Dump Truck yang membawa muatan tersebut;
- Bahwa kegiatan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak maupun instansi yang berwenang
- Bahwa adapun alasan Terdakwa tidak mengurus terlebih dahulu izin untuk kegiatan penambangan tersebut karena Sekitar 1 (satu) bulan sebelumnya terdakwa bekerja di Daerah Sigulai dimana saat itu terdakwa rutin melakukan kegiatan tersebut menggunakan bantuan alat berat berupa Excavator dan saat itu tidak ada izin baik untuk pembuatan dan penimbunan jalan, selanjutnya alasan terdakwa tidak mengurus perizinan disebabkan terdakwa mendapatkan informasi bahwa untuk pengurusan izin kegiatan pertambangan berupa galian C harus memiliki lahan seluas 1,5 Ha (satu koma lima hektar) serta biaya pengurusan izin sangat mahal, dimana terdakwa pernah menanyakan kepada pemilik usaha pertambangan yang telah memiliki izin yang berlokasi di Pulau Bengkalak yaitu Saudara Adi, dimana Saudara Adi mengatakan untuk biaya pengurusan izin pertambangan galian C biayanya hampir mencapai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), kemudian tidak adanya sosialisasi atau teguran perihal larangan kegiatan saat itu;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga tidak mengetahui terkait kegiatan pertambangan galian C haruslah memiliki izin usaha
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa Kabupaten Simeulue ada Peraturan atau Qanun terkait pertambangan galian C namun lokasinya bukan di gunung namun di pantai dimana terdakwa ada melakukan kegiatan pertambangan galian C di daerah pantai dari tahun 2018 sampai 2019 dan telah memperoleh izin dari Dinas Lingkungan Hidup, saat itu izin

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terdakwa peroleh adalah kegiatan pertambangan galian C di pinggir laut dimana dari bibir pantai ke daratan sejauh 500 (lima ratus) meter itu tidak di perbolehkan dilakukan kegiatan penambangan;

- Bahwa adapun hasil tambangan di lokasi tersebut yang telah Terdakwa angkut dan di berikan secara Cuma-Cuma untuk Mesjid saat itu sebanyak + 48 (empat puluh delapan) muatan Mobil Dump Truck;
- Bahwa jarak lokasi pertambangan tersebut dengan pemukiman masyarakat Jaraknya sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa proyek penimbunan sekolah yang terdakwa kerjakan merupakan kegiatan proyek dari Pemerintah Daerah yang di berikan kepada Saudara Fikri Adami sebagai pemenang proyek dan pemilik perusahaan kemudian di berikan kepada terdakwa sebagai pelaksana lapangan;
- Bahwa terdakwa tidak tahu nilai anggaran kegiatan proyek untuk penimbunan sekolah tersebut
- Bahwa biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pertambangan galian C yang berlokasi di Desa Sanggiran Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue tersebut termasuk biaya sewa excavator dan 5 (lima) unit Mobil Dump Truck tersebut adalah uang pribadi milik terdakwa dahulu dan setelah pekerjaan penimbunan sekolah tersebut selesai maka akan di bayarkan kepada terdakwa sebagai ganti uang/modal yang sudah terdakwa keluarkan di awal
- Bahwa adapun Jumlah biaya yang telah Terdakwa keluarkan untuk kegiatan pertambangan galian C yang berlokasi di Desa Sanggiran Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue tersebut adalah Sekitar + Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa upah supir yang mengangkut hasil tambang tersebut memang belum semuanya Terdakwa bayarkan, namun baru 1 (satu) orang supir saja dan sampai saat ini dengan Saksi syahrian terdakwa belum sempat membuat perhitungan biaya;
- Bahwa Terdakwa pernah memberitahukan kepada Saksi syahrian dan pihak kepolisian bahwa sebenarnya Terdakwa hanya merupakan Sub dari pekerjaan proyek milik Saudara Fikri Adami, namun tidak ada tanggapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada melapor terkait kegiatan pertambangan galian C sebelum Terdakwa melakukan kegiatan tersebut yakni kepada Kapolsek, Danramil, Kepala Desa dan diketahui oleh Camat namun hanya dilakukan secara lisan
- Bahwa laporan Terdakwa kepada pihak tersebut ada tidak ada di jawab secara tertulis
- Bahwa alasan Terdakwa memilih kegiatan pertambangan di lokasi tersebut sedangkan tidak ada izin karena Lokasi itu sebelumnya akan di buat jalan nasional, kebetulan tanahnya berupa Quarry, kemudian gunung yang di lakukan pengerukan di pinggir jalan tersebut adalah bekas galian dari PT. Flamboyant untuk penimbunan jalan dan saat itu tidak ada permasalahan;
- Bahwa adapun jarak waktu sejak PT. Flamboyant mengambil timbunan di lokasi tersebut dengan kegiatan Terdakwa saat itu yakni sudah berlalu + 8 (delapan) tahun sejak PT. Flamboyant mengambil timbunan untuk proyek pembuatan jalan juga;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mendapatkan peringatan atau teguran untuk menghentikan kegiatan penambangan galian C yang terletak di Desa Sanggiran tersebut padahal sebelumnya terdakwa telah melaporkan kepada Kapolsek dan Danramil dan meminta untuk di awasi dan didampingi jika terjadi sesuatu di lokasi;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi sudah ada lokasi pertambangan yang sama yang telah memiliki izin di Kabupaten Simeulue
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan perihal pengurusan izin pertambangan batuan tersebut kepada instansi terkait, dikarenakan pemilik lokasi pertambangan batuan tersebut yang berada di Pulau Bengkalak baru keluar izin usahanya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui untuk pengurusan izin pertambangan batuan ada pada tingkat Provinsi atau Nasional
- Bahwa kepada terdakwa telah diperlihatkan foto lokasi pertambangan yang dilakukan Terdakwa, dan terhadap foto tersebut terdakwa membenarkannya

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepada terdakwa telah diperlihatkan barang bukti, berupa batuan hasil penambangan yang terdakwa lakukan dan terdakwa membenarkannya
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan kegiatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Alat berat jenis Excavator Merk/Type HITACHI ZX210F-5G HIDRAULIC EXCAVATOR, tahun pembuatan 2012 warna Jingga. Dan satu Set kunci Excavator;
2. 1 (satu) buah Buku Catatan Pengangkutan Pasir bermotif kotak-kotak warna Merah Merk OKEY;
3. 1 (satu) karung batuan bercampur pasir atau kerikil atau biasa disebut quarry gunung seberat 10 (kg) yang diambil dari lokasi pertambangan di gunung Desa Sanggiran Kec. Simeulue Barat Kab. Simeulue, sebagai sampel;
4. 1 (satu) unit mobil Truck Dump Merk Mitsubishi colt diesel Type : FE SUPER HD 4X2, Nomor Rangka : MHMFE75P6DK029021, Nomor Mesin : 4D34TJY6854 dengan Nomor polisi BL 8984 AC;
5. 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Type : FE SUPER HD 4X2 / HT, Nomor Rangka : MHMFE75PSDK025554, Nomor Mesin : 4D34TJ4504 dengan Nomor Polisi BL 8514 S;
6. 1 (satu) unit mobil Truck warna kuning Merk Mitsubishi Type : FE74HD M/T, Nomor Rangka : MHMFE74P54K028063, Nomor Mesin : 4D34TF95880 dengan Nomor polisi BK 8048 CH;
7. 1 (satu) unit mobil Light Truck Merk Mitsubishi Type : Colt Diesel FE 74 HDV, Nomor Rangka : MHMPE74P5GK159297, Nomor Mesin : 4D34R56230 dengan Nomor polisi BL 8639 EC;
8. 1 (satu) unit mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Type : FE SUPER HD 4X2, Nomor Rangka : MHMFE75P6HK03828, Nomor Mesin : 4D34TR57042 dengan Nomor polisi BL 8531 S ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan pengerukan dan penggalian tanah kemudian melakukan pengangkutan material berupa batuan hasil dari pengerukan tersebut untuk dilakukan penimbunan di sekolah sekolah dan semua kegiatan terdakwa dilakukan tanpa adanya surat izin pertambangan terkait;
- Bahwa adapun lokasi kejadian tersebut berada di Desa Sanggiran, Kecamatan Simeulue Barat, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa kegiatan / pekerjaan tersebut dilakukan oleh terdakwa sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus
- Bahwa kegiatan / pekerjaan yang Terdakwa lakukan saat itu adalah Kegiatan mengeruk gunung bukit Ba;
- Bahwa selama Terdakwa melakukan kegiatan tersebut terdakwa tidak memiliki izin
- Bahwa alat berat dan kendaraan untuk mengangkut hasil galian yang terdakwa sewa yakni Excavator dan 5 (lima) unit Mobil Dump Truck adalah milik dari Saksi syahrian;
- Bahwa pada awalnya tepatnya Pada bulan Juli 2020 saksi berjumpa dengan Saudara Kardan, lalu Saudara Kardan menyuruh saksi untuk mencari Excavator kemudian terdakwa menjumpai Saksi syahrian sebagai pemilik Excavator kemudian Saksi syahrian menyetujui dan membuat komitmen dengan syarat salah satu pekerjaan tersebut di berikan kepada Saksi syahrian yaitu pekerjaan pembuatan jalan, selanjutnya untuk pekerjaan penimbunan itu diserahkan kepada terdakwa dengan menggunakan Mobil Dump Truck milik Saksi syahrian dimana Mobil Dump Truck milik Saksi syahrian terdakwa gunakan selama + 3 (tiga) hari dengan cara menyewa dari Saksi syahrian;
- Bahwa adapun biaya sewa untuk Mobil Dump Truck tersebut adalah 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perhari serta bahan bakarnya terdakwa yang menanggung, ongkos perjalanan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per trip untuk Supir Mobil Dump Truck juga terdakwa yang menanggungnya;
- Bahwa adapun keuntungan per muatan pada Mobil Dump Truck dari kegiatan proyek penimbunan Sekolah SD dan SMP yang terdakwa

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan saat itu adalah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per satu muatan Mobil Dump Truck

- Bahwa adapun banyaknya hasil muatan Mobil Dump Truck tersebut yang sudah Terdakwa jual sekitar + 198 (seratus Sembilan puluh delapan) muatan Mobil Dump Truck;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual kepada Masyarakat selain untuk penimbunan sekolah tersebut, namun Masyarakat meminta kepada terdakwa untuk keperluan timbunan Meunasah dan Mesjid yang terdakwa berikan secara cuma-cuma namun ada juga yang memberikan uang rokok kepada supir Mobil Dump Truck yang membawa muatan tersebut;
- Bahwa kegiatan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak maupun instansi yang berwenang
- Bahwa adapun alasan Terdakwa tidak mengurus terlebih dahulu izin untuk kegiatan penambangan tersebut karena Sekitar 1 (satu) bulan sebelumnya terdakwa bekerja di Daerah Sigulai dimana saat itu terdakwa rutin melakukan kegiatan tersebut menggunakan bantuan alat berat berupa Excavator dan saat itu tidak ada izin baik untuk pembuatan dan penimbunan jalan, selanjutnya alasan terdakwa tidak mengurus perizinan disebabkan terdakwa mendapatkan informasi bahwa untuk pengurusan izin kegiatan pertambangan berupa galian C harus memiliki lahan seluas 1,5 Ha (satu koma lima hektar) serta biaya pengurusan izin sangat mahal, dimana terdakwa pernah menanyakan kepada pemilik usaha pertambangan yang telah memiliki izin yang berlokasi di Pulau Bengkalak yaitu Saudara Adi, dimana Saudara Adi mengatakan untuk biaya pengurusan izin pertambangan galian C biayanya hampir mencapai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), kemudian tidak adanya sosialisasi atau teguran perihal larangan kegiatan saat itu;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga tidak mengetahui terkait kegiatan pertambangan galian C haruslah memiliki izin usaha
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa Kabupaten Simeulue ada Peraturan atau Qanun terkait pertambangan galian C namun lokasinya bukan di gunung namun di pantai dimana terdakwa ada melakukan kegiatan pertambangan galian C di daerah pantai dari tahun 2018 sampai 2019 dan telah memperoleh izin dari Dinas Lingkungan Hidup, saat itu izin

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terdakwa peroleh adalah kegiatan pertambangan galian C di pinggir laut dimana dari bibir pantai ke daratan sejauh 500 (lima ratus) meter itu tidak di perbolehkan dilakukan kegiatan penambangan;

- Bahwa adapun hasil tambangan di lokasi tersebut yang telah Terdakwa angkut dan di berikan secara Cuma-Cuma untuk Mesjid saat itu sebanyak + 48 (empat puluh delapan) muatan Mobil Dump Truck;
- Bahwa jarak lokasi pertambangan tersebut dengan pemukiman masyarakat Jaraknya sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa proyek penimbunan sekolah yang terdakwa kerjakan merupakan kegiatan proyek dari Pemerintah Daerah yang di berikan kepada Saudara Fikri Adami sebagai pemenang proyek dan pemilik perusahaan kemudian di berikan kepada terdakwa sebagai pelaksana lapangan;
- Bahwa terdakwa tidak tahu nilai anggaran kegiatan proyek untuk penimbunan sekolah tersebut
- Bahwa biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pertambangan galian C yang berlokasi di Desa Sanggiran Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue tersebut termasuk biaya sewa excavator dan 5 (lima) unit Mobil Dump Truck tersebut adalah uang pribadi milik terdakwa dahulu dan setelah pekerjaan penimbunan sekolah tersebut selesai maka akan di bayarkan kepada terdakwa sebagai ganti uang/modal yang sudah terdakwa keluarkan di awal
- Bahwa adapun Jumlah biaya yang telah Terdakwa keluarkan untuk kegiatan pertambangan galian C yang berlokasi di Desa Sanggiran Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue tersebut adalah Sekitar + Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa upah supir yang mengangkut hasil tambang tersebut memang belum semuanya Terdakwa bayarkan, namun baru 1 (satu) orang supir saja dan sampai saat ini dengan Saksi syahrian terdakwa belum sempat membuat perhitungan biaya;
- Bahwa Terdakwa pernah memberitahukan kepada Saksi syahrian dan pihak kepolisian bahwa sebenarnya Terdakwa hanya merupakan Sub dari pekerjaan proyek milik Saudara Fikri Adami, namun tidak ada tanggapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada melapor terkait kegiatan pertambangan galian C sebelum Terdakwa melakukan kegiatan tersebut yakni kepada Kapolsek, Danramil, Kepala Desa dan diketahui oleh Camat namun hanya dilakukan secara lisan
- Bahwa laporan Terdakwa kepada pihak tersebut ada tidak ada di jawab secara tertulis
- Bahwa alasan Terdakwa memilih kegiatan pertambangan di lokasi tersebut sedangkan tidak ada izin karena Lokasi itu sebelumnya akan di buat jalan nasional, kebetulan tanahnya berupa Quarry, kemudian gunung yang di lakukan pengerukan di pinggir jalan tersebut adalah bekas galian dari PT. Flamboyant untuk penimbunan jalan dan saat itu tidak ada permasalahan;
- Bahwa adapun jarak waktu sejak PT. Flamboyant mengambil timbunan di lokasi tersebut dengan kegiatan Terdakwa saat itu yakni sudah berlalu \pm 8 (delapan) tahun sejak PT. Flamboyant mengambil timbunan untuk proyek pembuatan jalan juga;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mendapatkan peringatan atau teguran untuk menghentikan kegiatan penambangan galian C yang terletak di Desa Sanggiran tersebut padahal sebelumnya terdakwa telah melaporkan kepada Kapolsek dan Danramil dan meminta untuk di awasi dan didampingi jika terjadi sesuatu di lokasi;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi sudah ada lokasi pertambangan yang sama yang telah memiliki izin di Kabupaten Simeulue
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan perihal pengurusan izin pertambangan batuan tersebut kepada instansi terkait, dikarenakan pemilik lokasi pertambangan batuan tersebut yang berada di Pulau Bengkakak baru keluar izin usahanya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui untuk pengurusan izin pertambangan batuan ada pada tingkat Provinsi atau Nasional
- Bahwa kepada terdakwa telah diperlihatkan foto lokasi pertambangan yang dilakukan Terdakwa, dan terhadap foto tersebut terdakwa membenarkannya

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kepada terdakwa telah diperlihatkan barang bukti, berupa batuan hasil penambangan yang terdakwa lakukan dan terdakwa membenarkannya
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan kegiatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 UU RI No. 3 Tahun 2020 Perubahan Atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Batu Bara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Yang melakukan penambangan
3. Tanpa izin

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang disini adalah menunjukan kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa Irlan Saputra Bin Alm. Amintas ke persidangan, karena diduga telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara: PDM-11.Eku.2/SML/07/2021 tertanggal 12 Juli 2021, dimana Terdakwa membenarkan identitas seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum dipersidangan, Terdakwa adalah orang atau pribadi yang sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan yang dalam persidangan Terdakwa dapat mengingat, menjelaskan serta menjawab pertanyaan baik dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dan penuntut umum, serta penasihat hukum, sehingga Terdakwa dinilai dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya termasuk pula perbuatan yang telah dilakukannya dalam perkara ini, dengan demikian yang dimaksud dengan setiap Orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Irlan Saputra Bin Alm. Amintas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu pasal ini, yakni unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi, namun walaupun demikian untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak, majelis hakim masih harus menilai apakah unsur berikutnya dari Pasal **Pasal 158 Jo Pasal 35 UU RI No. 3 Tahun 2020 Perubahan Atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009** ini terpenuhi jika dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan;

Ad.2. Yang Melakukan Penambangan

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penambangan, sesuai ketentuan pasal 1 angka 19 Undang Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah bagian dari kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya

Menimbang bahwa pasal 2 Ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha pertambangan Mineral dan Batubara dijelaskan bahwa batu gamping termasuk kedalam jenis batuan dan merupakan salah satu dari 5 (lima) kelompok komoditas tambang

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dieprsidangan, pada tanggal 14 Agustus sampai dengan tanggal 25 Agustus tahun 2020 terdakwa telah melakukan kegiatan pengerukan dan penggalian tanah kemudian melakukan pengangkutan material berupa batuan hasil dari pengerukan tersebut untuk dilakukan penimbunan Sekolah SD dan SMP di Desa Sanggiran, Kecamatan Simeulue Barat, Kabupaten Simeulue;

Menimbang bahwa selanjutnya diketahui terdakwa mengambil bahan baku material untuk timbunan tersebut dari tanah bukit berupa batu batuan gunung besar dan kecil dengan menggunakan alat berat berupa Excavator dan di muat ke dalam Mobil Dump Truck, yang mana alat berat dan kendaraan pengangkut tersebut terdakwa sewa secara borongan dari saksi syahrian senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) dan setiap unit Mobil yang terdakwa

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sewa, memiliki biaya senilai Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) dan upah supir 25.000,- rupiah per trip per orang

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa mendapatkan keuntungan per muatan pada Mobil Dump Truck dari kegiatan proyek penimbunan Sekolah SD dan SMP yang terdakwa lakukan saat itu adalah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per satu muatan Mobil Dump Truck, sedangkan banyaknya hasil muatan Mobil Dump Truck tersebut yang sudah Terdakwa jual sekitar + 198 (seratus Sembilan puluh delapan) muatan Mobil Dump Truck;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat yakni berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Petrologi Batuan Sedimen tanggal 16-01-2021 yang diperiksa oleh Azhari Fitrah N terhadap 3 (Tiga) sampel batu yang diserahkan oleh Wardika Saputra (Penyidik/Penyidik Pembantu) dengan hasil pemeriksaan nama batuan Batugamping, kegunaan sektor industri dan pertanian, pembangunan, penstabil jalan raya, pengapuran, pertanian, bahan keramik, industri kaca, pembuatan karbit, untuk peleburan dan pemurnian baja, untuk bahan pemutih dalam industri kertas pulp dan karet dan juga industri semen;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas terdapat persesuaian antara keterangan saksi dan bukti surat serta dengan dikaitkan ketentuan Pasal 1 angka 19 dan Pasal 2 Ayat (2) huruf d sebagaimana diuraikan sebelumnya maka Majelis Hakim menilai terhadap diri terdakwa telah secara nyata melakukan penambangan dan mengambil keuntungan dari aktivitas penambangan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua pasal ini, yakni unsur **“Yang Melakukan Penambangan”** telah terpenuhi

Ad.3. Tanpa izin

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (3) huruf e Undang Undang RI tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Batu Bara, untuk dapat melakukan aktivitas penambangan haruslah terlebih dahulu mendapatkan izin, salah satunya adalah Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa sama sekali tidak mengantongi izin apapun dalam memulai pekerjaan penambangan batu gamping di Desa Sangiran, Kecamatan Simeulue Barat

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Simeule, tersebut oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua pasal ini, yakni unsur “**Tanpa izin**” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **Pasal 158 Jo Pasal 35 UU RI No. 3 Tahun 2020 Perubahan Atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Batu Bara** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang terhadap permohonan terdakwa yang telah dibacakan didepan persidangan melalui Penasihat Hukum terdakwa, untuk selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan memperhatikan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan yang ada pada diri terdakwa

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak Undang - Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya, menurut hemat Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Karung Batuan Bercampur Pasir Atau Kerikil Atau Biasa Disebut Quarry Gunung Seberat 10 (Kg) Yang Diambil Dari Lokasi Pertambangan Di Gunung Desa Sangiran Kec. Simeulue Barat Kab. Simeulue;

Yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

2. Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (Satu) Buah Buku Catatan Pengangkutan Pasir Bermotif Kotak-Kotak Warna Merah Merk Okey;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan

3. Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (Satu) Unit Alat Berat Jenis Excavator Merk /Type Hitachi Zx210f-5g Hidraulic Excavator , Tahun Pembuatan 2012 Warna Jingga . Dan Satu Kunci Excavator;
- 1(Satu) Unit Mobil Truck Dump Merk Mitsubishi Colt Diesel Type : Fe Super Hd 4x2, Nomor Rangka : Mhmfe75p6dk029021 , Nomor Mesin : 4d34tjy6854 Dengan Nomor Polisi BI 8984 Ac ;
- 1 (Satu) Unit Mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Type : Fe Super Hd 4x2 / Ht Nomor Rangka : Mhmfe75psdk025554, Nomor Mesin :4d34tj4504 Dengan Nomor Polisi BI 8514 s;
- 1(Satu) Unit Mobil Truck Warna Kuning Merk Mitsubishi Type : Fe74hd m/t, Nomor Rangka : Mhmfe74p54k028063, Nomor Mesin : 4d34tf95880 Dengan Nomor Polisi Bk 8048 Ch;
- 1(Satu) Unit Mobil Light Truck Merk Mitsubishi Type :Colt Diesel Fe 74 Hdv, Nomor Rangka: Mhmpe74p5gk159297; Nomor Mesin : 4d34r56230 Dengan Nomor Polisi BI 8639 Ec;
- 1 (Satu) Unit Mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Type : Fe Super Hd 4x2, Nomor Rangka : Mhmfe75p6hk03828, Nomor Mesin : 4d34tr57042 Dengan Nomor Polisi BI 8531 s;

Yang telah disita dari Terdakwa Irlan Saputra Bin Amintas, namun berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut adalah milik Saksi

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Snb



syahrian yang ada pada terdakwa berdasarkan perjanjian sewa-menyewa, maka terhadap barang bukti tersebut sudah selayaknya dikembalikan kepada Saksi syahrian;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan negara dan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan terdakwa telah membuka jalan ke perkebunan masyarakat
- Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana dikemudian hari

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irlan Saputra Bin Alm. Amintas** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Penambangan Tanpa Izin"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan dan Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Alat Berat Jenis Excavator Merk /Type Hitachi Zx210f-5g Hidraulic Excavator , Tahun Pembuatan 2012 Warna Jingga . Dan Satu Kunci Excavator;
- 1(Satu) Unit Mobil Truck Dump Merk Mitsubishi Colt Diesel Type : Fe Super Hd 4x2, Nomor Rangka : Mhmfe75p6dk029021 , Nomor Mesin : 4d34tjy6854 Dengan Nomor Polisi BL 8984 AC ;
- 1 (Satu) Unit Mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Type : Fe Super Hd 4x2 / Ht Nomor Rangka : Mhmfe75psdk025554, Nomor Mesin :4d34tj4504 Dengan Nomor Polisi BL 8514 S;
- 1(Satu) Unit Mobil Truck Warna Kuning Merk Mitsubishi Type : Fe74hd m/t, Nomor Rangka : Mhmfe74p54k028063, Nomor Mesin : 4d34tf95880 Dengan Nomor Polisi BK 8048 CH;
- 1(Satu) Unit Mobil Light Truck Merk Mitsubishi Type :Colt Diesel Fe 74 Hdv, Nomor Rangka: Mhmpe74p5gk159297; Nomor Mesin : 4d34r56230 Dengan Nomor Polisi BL 8639 EC;
- 1 (Satu) Unit Mobil Dump Truck Merk Mitsubishi Type : Fe Super Hd 4x2, Nomor Rangka : Mhmfe75p6hk03828, Nomor Mesin : 4d34tr57042 Dengan Nomor Polisi BL 8531 S;

Dikembalikan kepada saksi Syahrin Bin Alm. Djakfar.

- 1 (Satu) Karung Batuan Bercampur Pasir Atau Kerikil Atau Biasa Disebut Quarry Gunung Seberat 10 (Kg) Yang Diambil Dari Lokasi Pertambangan Di Gunung Desa Sangiran Kec. Simeulue Barat Kab. Simeulue;
- 1 (Satu) Buah Buku Catatan Pengangkutan Pasir Bermotif Kotak-Kotak Warna Merah Merk okey;

Dirampas untuk dimusnahkan:

- ## 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinabang, pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021, oleh kami, Jamaluddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Aditia, S.H , Ahmad Ghali Pratama, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan penunjukkan Majelis Hakim Nomor : 35/Pid.B/2021/PN Snb tanggal 15 Juli 2021, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 oleh kami, Muhammad Aditia, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ghali Pratama, S.H., Rezki Fauzi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan pergantian susunan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2021/PN Snb tanggal 24 Agustus 2021, dibantu oleh Indra Jaya Kusuma, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinabang, serta dihadiri oleh Heri Ikbal S.H. selaku Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Ghali Pratama, S.H

Muhammad Aditia, S.H.,

Rezki Fauzi, S.H

Panitera Pengganti,

Indra Jaya Kusuma, S.H

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)